

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JDIH  
2022

KPT NO. 70 THN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29/TIK.01-Kpt/64/Prov/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : - Untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022; Kpt No. 60 Tahun 2022; Kpt No. 29/TIK.01-Kpt/64/Prov/III/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 April 2022.

- Lamp. : 3 hlm.